

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kata "Lingkungan Hidup" dalam bahasa Inggris yakni "*environment*", sedangkan dalam bahasa Belanda dan Perancis masing-masing disebut "*milieu*" dan "*I environment*". Istilah "lingkungan" dipakai untuk menggambarkan totalitas faktor fisik dan non-fisik yang membentuk area sekitar organisme ataupun kelompok organisme tertentu.¹

Lingkungan hidup, yakni apa yang Munadjat Danusaputro sebut sebagai "segala benda, segala daya, dan segala keadaan" yang bisa ditemukan dalam ruang dimana manusia berada dan yang berdampak pada kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan bukan manusia.² Demikian pula Otto Soemarwoto mendefinisikan lingkungan hidup sebagai lingkungan sekitar makhluk hidup, baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Ketika seseorang mempertimbangkan berbagai definisi yang disajikan di atas, menjadi jelas bahwasanya lingkungan mencakup banyak hal.³

"Lingkungan secara umum diartikan sebagai segala sesuatu, keadaan, keadaan, dan pengaruh yang terdapat di dalam ruang tempat kita tinggal, dan mempengaruhi makhluk hidup termasuk kehidupan manusia," RM. Gatot P.

¹ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hal. 4

² St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, (Jakarta: Binacipta, 1985), hal. 9

³ Otto Soemarwoto, *Analisa Mengenal Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: UGM Press, 2001), hal. 18

Soemartono mengutip pendapat para ahli yang mengatakan. Meskipun pandangan ini memungkinkan ruang lingkungan yang luas, dalam praktiknya terbatas pada apa yang berada dalam jangkauan manusia, termasuk faktor alam, politik, ekonomi, sosial, dan lainnya.⁴

Dalam hukum Indonesia, istilah "lingkungan hidup" sudah didefinisikan dalam tiga UU yang berbeda: UU No. 4 Tahun 1982 (disingkat UULH) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU No. 23 Tahun 1997 (disingkat UUPLH); dan UU No. 32 Tahun 2009 (disingkat UUPPLH) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UUPLH memperluas pengertian "lingkungan hidup" semula dari "kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya" menjadi "pelestarian alam"; Inilah perbedaan utama antara UUPLH dengan dua UU sebelumnya. Ekosentrisme sudah menggantikan antroposentrisme dan biosentrisme.⁵

Pasal 1 UU No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwasanya lingkungan hidup yakni kesatuan ruang yang memuat semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan tingkah lakunya, yang mempengaruhi keadaan alam, kelangsungan kehidupan, dan kelangsungan hidup manusia, kesejahteraan manusia dan organisme lainnya.⁶ Hukum lingkungan berusaha melindungi alam maupun untuk kepentingan umat manusia dalam skala lokal dan global.⁷

⁴ R. M. Gatot P. Soemartono, *Hukum lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hal. 57

⁵ Ahsanul B.A., Mustajib, Fadlilatul A., Ahmad F.H., "Kebakaran Hutan Dan Lahan Perspektif Etika Lingkungan", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 20 (2), 2019, hal. 125

⁶ UU RI No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

⁷ Akib, M. & Fathoni, "Learning Environmental Rights, Finding Green Future: The Road to Ecojustice", *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 21, 2013, hal. 28–35

Cakupannya luas, hukum lingkungan membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan alam dan dampak manusia terhadapnya. Dalam hal melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat, ada badan hukum yang dikenal sebagai hukum lingkungan.⁸ UNEP mendefinisikan hukum lingkungan sebagai badan hukum yang mengandung unsur-unsur untuk mengendalikan pengaruh lingkungan manusia.⁹ Menurut A.B. Blomberg, A.A.J. de Gier, dan J. Robbe, Ketika kebanyakan orang berpikir tentang "hukum lingkungan", mereka memikirkan hukum yang memastikan lingkungan yang aman dan sehat, seperti hukum yang membatasi polusi dan melestarikan kawasan alam.¹⁰ Sedangkan menurut Alan Gilpin, hukum lingkungan yakni suatu badan hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungannya dan mengatur hubungan tersebut. Hukum lingkungan meliputi tata guna lahan, air, polusi air, pembuangan limbah, polusi udara, pertambangan, taman nasional, kehutanan, fauna dan flora, tanah, bahan kimia berbahaya dan kebisingan, perencanaan lingkungan dan ekonomi lingkungan. Ini mengacu pada semua cabang hukum untuk kerangka konseptualnya, termasuk kontrak, hak milik, administrasi, penyelesaian sengketa, dan hukum pidana dan konstitusional. Ini menyediakan sistem yang memungkinkan keputusan lingkungan dan perencanaan dibuat oleh parlemen, dewan, dan sektor publik dan swasta dan memandu keputusan oleh individu dan rumah tangga. Ini menyediakan prosedur untuk menangani aplikasi pembangunan, banding

⁸ Lal Kurukulasuriya and Nicholas A. Robimson. "Training Manual on International Environmental Law", United Nations Environment Programme, 2006, hal.15

⁹ *Ibid*, hal. 15

¹⁰ A.B. Blomberg, A.A.J. de Gier and J. Robbe, "The Integration of the Protection of Nature Conservation areas in Dutch Spatial Planning Law and Environmental Management Law", *Utrecht Law Review*, 2009, hal. 133

lingkungan dan pertanyaan publik. Ini memungkinkan skema perencanaan, rencana struktural dan instrumen UU untuk diterapkan dan divariasikan ataupun diubah sesuai dengan keadaan politik.¹¹

Menurut Drupsteen, Dalam pengertian yang paling umum, hukum lingkungan (*Milieurecht*) yakni badan hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan alam sekitarnya. Parameter tersebut ditetapkan dengan parameter pengelolaan lingkungan. Jadi, hukum lingkungan yakni alat untuk mengatur lingkungan.¹² Menurut Drupsteen, "hukum lingkungan yakni instrumen hukum yang melayani pengelolaan lingkungan," dengan tujuan akhir untuk melindungi planet ini.¹³ Dengan demikian, hukum lingkungan memiliki tujuan ganda: untuk mengontrol tindakan manusia dalam pengelolaan lingkungan dan untuk menyelamatkan lingkungan.

Kebakaran hutan dan lahan tahunan yang melanda Indonesia selalu menjadi berita utama, baik di dalam maupun luar negeri. kebakaran hutan dan lahan sudah lama menjadi kenyataan di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan sudah menjadi masalah di Kalimantan setidaknya sejak abad ke-17. Kebakaran hutan sudah meningkat luas dan intensitasnya sejak tahun 1980, khususnya di Sumatera dan Kalimantan.¹⁴ Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang cukup besar misalnya terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998 yang terjadi di Kalimantan dan Riau

¹¹ Alan Gilpin, *Dictionary of Environmental Law*, (UK: Northampton, 2000), hal. 106

¹² Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hal. 38

¹³ Th. G. Drupsteen, *Nederlands Milieurecht in Kort Bestek*, (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink), hal. 7

¹⁴ S. Andy Cahyono, dkk., "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebakaran Hutan di Indonesia dan Implikasi Kebijakannya", *Jurnal Sylva Lestari*, Edisi No. 1, Vol. 3, 2015, hal. 103

yang termasuk salah satu kebakaran hutan terbesar di dunia dalam dua abad terakhir. Lahan yang terbakar pada tahun 1997-1998 seluas 19,7 hektar dengan dampak sebanyak 100.000 orang terserang penyakit akibat asap kebakaran dan sebanyak 240 orang tewas. Selain menyebabkan polusi udara dampak kebakaran 1997-1998 menyebabkan musnahnya beraneka ragam hayati dan menyebabkan langit di kawasan Asia Tenggara menjadi gelap. Kasus yang terbaru terjadi pada tahun 2019 dengan total sebanyak kawasan 942.484 hektar di seluruh Indonesia terdampak bencana kebakaran dengan total kerugian menurut World Bank mencapai Rp 75 triliun. Kebakaran tersebut juga berdampak pada kesehatan dan aktivitas masyarakat.¹⁵

Hutan Indonesia sudah terdegradasi oleh kebakaran hutan. Kebakaran hutan yakni semacam gangguan lingkungan yang semakin sering terjadi. Kebakaran hutan memiliki konsekuensi yang luas, termasuk kerusakan ekologis, berkurangnya keanekaragaman hayati, berkurangnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas lahan, perubahan iklim mikro dan global, gangguan terhadap kesehatan masyarakat, dan gangguan transportasi di darat, air, dan udara. Kabut asap sudah menyelimuti sekitar dua pertiga wilayah Indonesia selama lebih dari tiga bulan, akibat kebakaran hutan dan lahan di pulau Sumatera dan Kalimantan. Setelah krisis kabut asap, kualitas udara anjlok ke tingkat yang sangat tidak aman. Tidak hanya negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang merasakan dampak dari bencana kabut asap ini, tetapi Indonesia sendiri juga merasakannya.

¹⁵ Prabowo D, "Kerugian Kebakaran Hutan dan Lahan Sepanjang 2019 Capai Rp 75 Triliun". <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/30/10555871/kerugian-kebakaran-hutan-dan-lahan-sepanjang-2019-capai-rp-75-triliun> diakses pada 30 November 2022, hal. 1

Krisis kabut asap tentunya menjadi masalah besar yang membutuhkan solusi besar, baik dalam hal penanggulangan bencana kabut asap maupun dalam hal penegakan hukum.¹⁶

Penting untuk membedakan antara dua penyebab utama kebakaran hutan dan lahan di Indonesia: penyebab alami dan penyebab manusia yang tidak terkendali. El-Nino yakni salah satu peristiwa alam yang berkontribusi terhadap kematian tanaman dengan menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan. Jika tanaman kering terkena percikan api dari batubara yang muncul di permukaan ataupun pembakaran lainnya, disengaja ataupun tidak bisa dipakai sebagai bahan bakar.¹⁷ Contoh variabel penyebab manusia yang berkontribusi terhadap kebakaran hutan dan lahan termasuk menyalakan api unggun di hutan dan gagal menghilangkan bara api yang dihasilkan. Penelitian lebih lanjut tentang penyebab perluasan hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia menunjukkan bahwasanya kebijakan tahun 1980-an yang memungkinkan pembukaan konsesi hutan dan transformasi hutan alam menjadi kawasan perkebunan, kawasan transmigrasi, pembangunan irigasi, dan perluasan pertanian kemungkinan besar menjadi penyebabnya.¹⁸

Lebih sering daripada tidak, aktivitas manusialah yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, daripada banyak faktor buatan lainnya

¹⁶ Rasyid F, “Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan”, Desember 2014 (4), hal. 47–59

¹⁷ Nugroho SP, “99% Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan Adalah Ulah Manusia. bnpb.go.id. Maret 2019”. <https://bnpb.go.id/berita/99-penyebab-kebakaran-hutan-dan-lahan-adalah-ulah-manusia> diakses pada 17 November 2022, hal. 1

¹⁸ *Op.cit.*, hal. 56

yang berkontribusi terhadap kebakaran ini.¹⁹ Nampaknya tindakan korporasi perkebunan yang menggunakan cara tebas bakar dalam membuka lahan yang dikuasainya termasuk faktor artifisial yang harus diwaspadai.

Ketika musim tanam kelapa sawit tiba di Sumatera dan Kalimantan, seringkali perusahaan perkebunan membuka lahan dengan cara tebas bakar. Metode tebas-dan-bakar mungkin lebih efisien dan menguntungkan dalam jangka pendek karena biaya di muka yang rendah, tetapi memiliki konsekuensi negatif yang berkepanjangan bagi kelestarian lingkungan.²⁰

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia diperparah oleh lingkungan negara yang kering (selama tahun-tahun *El-Nino*) dan pembukaan lahan dengan metode tebas bakar.²¹ Sejumlah orang dan organisasi sudah memperoleh keuntungan yang sangat besar dari kebakaran hutan dan lahan, meskipun faktanya banyak orang dirugikan oleh penyebarannya dan efek buruk kabut asap yang mereka hasilkan.

Bagi pemilik usaha perkebunan kelapa sawit, membakar lahan bukan hanya soal kehilangan dan kehancuran; itu yakni cara untuk menghasilkan keuntungan besar dengan cepat dan murah. Bisnis yang didirikan oleh pengusaha yang berpotensi menguntungkan masyarakat dan negara malah menjadi alat kejahatan. Korban jiwa, harta benda, dan masalah kesehatan semuanya disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan, yang pada gilirannya berdampak buruk pada

¹⁹ Ardhi Yusuf, *et al.* "Analisis Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau, *Dinamika Lingkungan Indonesia*", Juli 2019, 6(2), hal. 67-84

²⁰ Palm, C.A., M.J. Swift, and P.L. Woomer, "Soil biological dynamics in slash and burn agriculture", *Agriculture, Ecosystems and Environment*, Vol 58 (1996), hal. 61-74

²¹ Ardyanto F, "6 Penyebab Terjadinya Kekeringan dan Dampaknya bagi Kehidupan", <https://hot.liputan6.com/read/4274397/6-penyebab-terjadinya-kekeringan-dan-dampaknya-bagi-kehidupan> diakses pada 17 November 2022

perekonomian nasional dan daerah. Kontribusi kebakaran hutan terhadap eskalasi pemanasan global yakni kelemahan lain.²²

Centre for International Forestry Research (CIFOR) Di sektor kelapa sawit, pembakaran lahan menguntungkan bagi beberapa pelaku; tolong tawarkan fakta untuk mengilustrasikan alasannya. CIFOR menemukan bahwasanya membakar lahan untuk menanam kelapa sawit bisa memberikan aliran pendapatan yang besar dalam waktu yang relatif singkat, yaitu sedikitnya USD 3.077/hektar kelapa sawit hanya dalam tiga tahun, berdasarkan studi yang dilakukan di 11 lokasi di luar perkebunan yang terhubung di Indonesia. empat kabupaten di Riau. Menurut temuan CIFOR, elit lokal, seperti pejabat dan pengembang perkebunan, menerima 85% dari keseluruhan pendapatan dari pembukaan lahan dengan pendekatan tebang dan bakar. Sebaliknya, produsen kelapa sawit menerima 5% dari total keuntungan, sedangkan penggugat tanah menerima 1%, makelar tanah 2%, penebang pohon 3%, penebang kayu/pemotong 3%, dan pembakar 1%.²³

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), perkiraan jumlah orang yang terkena dampak kebakaran lahan dan hutan pada tahun 1997-1998 mencapai 35 juta orang, dan kerugian ekonomi akibat kebakaran berkisar antara 9,3 miliar USD.²⁴ menjadi USD 20,1 miliar. Pada tahun 1997, ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan yang meluas, media besar menyatakan bahwasanya 176

²² Arief Riyadi and Ali Masyhar, "Forest Fires and Law Enforcement: The Capture of Indonesian Contemporary Condition", *Journal of Law and Legal Reform*, Volume 2, 2021, hal. 40-41

²³ Ann Jeannette Glauber., dkk, "Laporan Pengetahuan Lanskap Berkelanjutan Indonesia: Kerugian dari Kebakaran Hutan & Analisa Dampak Ekonomi dari Krisis Kebakaran Tahun 2015", *The World Bank*, 2016, hal. 2

²⁴ BAPPENAS, "Causes, extent, impact and costs of 1997/98 fires and drought", *Final Report, Annex 1 and 2. Planning for Fire Prevention and Drought Management Project*, Asian Development Bank TA 2999-INO July 1998 – March 1999 Drought Management Project, Jakarta, 1999, hal. 56

bisnis terlibat dalam kebakaran, 133 di antaranya yakni bisnis perkebunan. Akibatnya, perusahaan yang terlibat dalam sektor kelapa sawit kemungkinan besar terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan tahun 1997–1998 yang menyebabkan kerusakan sekitar 10 juta hektar senilai US\$9,3 miliar.²⁵

Kajian terbaru yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia menunjukkan bahwasanya antara bulan Juni dan Oktober 2015, setidaknya 2,6 juta hektar lahan dan hutan terbakar di seluruh Indonesia, luas yang kira-kira empat setengah kali luas pulau Bali. Lebih dari 100.000 kebakaran ini dimulai oleh manusia (secara artifisial) dengan maksud membuka lahan untuk pertanian dan memperolehnya dengan biaya rendah. Kekeringan yang disebabkan oleh pengaruh *El-Nino* diperparah oleh kurangnya pola pembakaran yang terkendali dan penegakan hukum yang memadai, yang menyebabkan kebakaran yang tidak terkendali. Hanya beberapa ratus perusahaan dan beberapa ribu petani yang bisa memperoleh keuntungan dari penghidupan kembali hutan dan lahan pertanian setiap tahun. Sedangkan pada tahun 2015, puluhan juta orang di Indonesia kehilangan uang akibat tagihan medis dan ketidakstabilan ekonomi. Kerugian ekonomi di Indonesia akibat kebakaran pada tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp 221 triliun (\$16,1 miliar), ataupun 1,9 persen dari PDB pada tahun 2015. Ini lebih dari dua kali lipat biaya pembangunan kembali setelah tsunami Aceh pada tahun 2004.²⁶

²⁵ *Ibid*, hal. 57

²⁶ Anugrah N, “Indonesia Tangguh Hadapi Karhutla di Puncak Musim Kemarau 2021”, <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6145/indonesia-tangguh-hadapi-karhutla-di-puncak-musim-kemarau-2021> diakses pada 17 November 2022

Akibat dampak buruk dari kebakaran hutan dan lahan akibat pembukaan lahan dengan cara tebas bakar, pemerintah melarang praktik tersebut dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), khususnya dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, yang menyatakan: “Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.”²⁷

Di Indonesia, pemerintah sudah menetapkan perangkat hukum, khususnya hukum lingkungan, untuk menangkap para pencemar dan perusak lingkungan, memberikan kepastian hukum agar masyarakat sadar akan perlunya melestarikan lingkungannya. Undang-Undang yang dimaksud adalah UU No. 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup (UULH) serta UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan sudah disempurnakan dengan UU yang terbaru yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).²⁸ Untuk memberikan kerangka pemidanaan bagi pelaku yang melakukan pencemaran lingkungan di masyarakat, UU tersebut diundangkan dan berlaku sebagai sumber bagi aparat penegak hukum. Dengan cara ini, ini bisa berfungsi sebagai alat pengajaran dan hukum yang menegakkan tatanan sosial untuk kepentingan semua orang, menjaga kehormatan pengaturan saat ini.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat termasuk hak dasar setiap warga negara Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan

²⁷ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 69 ayat (1) huruf h

²⁸ Sutrisno, “Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Jurnal hukum No.3. Vol.18, 2011, hal. 444-464

lingkungan, maka lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola secara konsisten oleh salah satu pemangku kepentingan di negeri ini, di antaranya yakni pihak yang memang memegang peranan sangat penting, yaitu pemerintah. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan sangat penting karena banyaknya perubahan alam yang terjadi saat ini, termasuk percepatan pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim yang mempercepat penurunan kualitas lingkungan.²⁹

Menggunakan asas tanggung jawab mutlak secara terbatas, penegakan hukum dalam UUPPLH bahwasanya menurut catatannya, *strict liability* yakni jenis kesalahan yang mana penggugat tidak wajib membuktikannya sebelum menerima ganti rugi. Hal tersebut penting karena pengaturan khusus ini unik dalam hal kasus-kasus hukum yang terjadi. Esai ini akan berusaha menjelaskan persoalan hukum lingkungan melalui kaca mata prinsip *strict liability*, yang akan diuraikan dan diuraikan dengan mengacu pada hukum perdata.

Dalam lapangan Hukum Perdata, asas tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) termasuk salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*).³⁰ Dalam hal pembersihan setelah polusi ataupun perusakan lingkungan lainnya, tanggung jawab perdata yakni alat hukum perdata yang bisa dipakai untuk memungut ganti rugi dan menutup biaya perbaikan.

Gagasan lama tentang tanggung jawab hukum (kewajiban), tanggung jawab yang ketat sudah ada selama beberapa waktu. Kasus Inggris *Rylands v. Fletcher* dari tahun 1868 memunculkan prinsip ini.³¹ Sejak saat itu, semakin banyak negara

²⁹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 ayat (1) huruf h

³⁰ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (BW), (Sinar Grafika: Jakarta, 2008), hal. 45

³¹ *Rylands vs. Fletcher* (1866), L.R. 1 Exch. 265, hal. 279-280

yang mengubah sistem hukum mereka untuk mencerminkan gagasan ini. Indonesia yakni contoh negara yang mengikuti kebijakan ini.

Keberadaan asas *strict liability* dalam UUPPLH sendiri diatur dalam Pasal 88 yang berbunyi:³²

“Kerugian yakni tanggung jawab sepenuhnya dari siapa pun yang menggunakan B3, menghasilkan ataupun mengelola limbah B3, ataupun menimbulkan risiko besar terhadap lingkungan, dan tidak diperlukan bukti kesalahan.”

Peraturan tanggung jawab UUPPLH yang ketat hanya berlaku untuk situasi tertentu, seperti yang melibatkan penanganan bahan yang berpotensi berbahaya (B3). Karena prinsip *strict liability* mengabaikan kemungkinan terjadinya kesalahan, maka pembatasan ini harus diterapkan dengan cermat dan tidak sembarangan. Pada tingkat yang lebih rendah, tanggung jawab ketat juga terbatas pada keadaan lingkungan tertentu di Indonesia. Oleh karena itu, *strict liability* hanya dipakai dalam situasi tertentu. Jika suatu kegiatan, teknologi, ataupun material menimbulkan risiko, maka menerapkan prinsip tanggung jawab ketat untuk pemrosesannya (B3) yakni teknik pencegahan risiko yang penting untuk dilakukan. Kerugian, korban jiwa, dan kerusakan bisa bertambah parah jika kita menunggu konfirmasi ilmiah. Jika Anda ingin melindungi lingkungan, hal pertama yang harus Anda lakukan yakni mengikuti prinsip pencemar-membayar ataupun

³² Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 88

pengecahan.³³ Deforestasi skala besar di wilayah yang berpotensi sebagai perkebunan kawasan industri bisa dikurangi berkat penerapan prinsip *strict liability*.³⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH), limbah bahan berbahaya dan beracun termasuk hasil sampingan dari setiap usaha ataupun kegiatan yang menghasilkan limbah tersebut. Istilah "hazmat" akan dipakai untuk merujuk pada zat, energi, ataupun komponen lain yang mengancam kesehatan manusia dan lingkungan, serta bentuk kehidupan lainnya.³⁵

Dari apa yang sudah kita pelajari, jelas bahwasanya pencemaran limbah B3 menimbulkan risiko serius bagi kesehatan planet ini, yang sangat penting untuk mempertahankan kehidupan dan ekosistem secara keseluruhan. Efek berbahaya limbah B3 tidak bisa dilebih-lebihkan. Dalam menangani limbah berbahaya dan beracun, pelanggaran terhadap tanggung jawab mutlak (*strict liability*) memiliki konsekuensi yang berat bagi setiap orang yang terlibat. Pencemaran ini akan berdampak serius bagi kesehatan dan kualitas hidup manusia. Menurut Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009, setiap orang yang melakukan perbuatan yang membahayakan lingkungan dengan menggunakan B3 dan/atau melakukan usaha yang

³³ Wahyu Yun Santoso, "Legal Aspects in Management of Hazardous and Toxic Waste", *Mimbar Hukum*, Vol. 29(2), hal. 337

³⁴ Muamar dan Anak Agung Sri Utari, "Pengaruh Penghapusan Asas Strict Liability Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Masif Deforestasi di Indonesia", *Kertha Negara*, Vol. 8(32), hal. 1-12

³⁵ Pengertian ekosistem menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

membahayakan lingkungan hidup bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang diakibatkannya terjadi tanpa beban untuk menetapkan kesalahan di pihak korban. Ancaman serius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 34 UUPPLH yakni yang berdampak luas terhadap lingkungan dan menimbulkan gangguan masyarakat.³⁶

Selain itu, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan No 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut SK KMA No 36 Tahun 2013), yang berbunyi sebagai berikut: Ketika "pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan" terjadi, "dampaknya mungkin tidak bisa diubah dan/atau komponen lingkungan yang terkena dampak cukup luas," termasuk kesehatan manusia, air permukaan, air tanah, tanah, udara, tanaman, dan hewan.³⁷

Sesuai dengan standar hukum tersebut di atas, suatu tindakan/usaha/kegiatan dianggap sebagai "ancaman berat" terhadap lingkungan hidup jika memerlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (selanjutnya disebut AMDAL). Untuk mendapatkan izin lingkungan seringkali diperlukan kajian AMDAL, yaitu suatu jenis kajian kegiatan yang diatur secara sistematis dan ilmiah melalui pendekatan interdisiplin bahkan multidisiplin, sehingga penelitian AMDAL harus disusun secara koheren dan komprehensif. Semua fase pengembangan, penyebaran, dan pelacakan harus dimasukkan dalam AMDAL.

³⁶ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat (34)

³⁷ Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup

Tujuan utama AMDAL yakni untuk mengidentifikasi proyek yang layak secara lingkungan, yang berarti bahwasanya proyek tersebut bisa dilaksanakan tanpa menimbulkan ancaman bagi kesehatan manusia ataupun ekosistem setempat. Kelayakan dokumen AMDAL sebagai mekanisme kontrol untuk suatu kegiatan ataupun usaha melampaui dampak lingkungannya.³⁸ Memiliki AMDAL yakni persyaratan untuk segala sesuatu yang akan berdampak material. Mengingat bahwasanya tindakan AMDAL yang diperlukan berdampak pada begitu banyak bagian, istilah "dampak substansial" harus dipahami sebagai "ancaman berat" dari perspektif tanggung jawab mutlak.

Desa Cabang Sei di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia, juga mengalami kebakaran hutan dan lahan antara bulan Agustus hingga September 2019. Taman Nasional Tanjung Puting terletak di kawasan hutan dan lahan kebakaran dimulai, dan dimulai di perkebunan kelapa sawit yang dimiliki ataupun diizinkan oleh PT. KS (TNTP). Pada musim kemarau 2019, bencana kabut asap diakibatkan oleh kebakaran lahan konsesi perusahaan kelapa sawit, termasuk PT. KS. Pada tanggal 21 Agustus 2019, kebakaran terjadi baik di luar maupun di dalam konsesi perusahaan, dan fotografi satelit sudah menunjukkan dengan tepat asalnya. Taman nasional yakni tempat berkumpul populer yang jauh dari konsesi. Sekitar 5,5 kilometer memisahkan dua lokasi yang diminati. Kanal dan pembukaan lahan skala besar lainnya di PT. KS kemungkinan terjadi sebelum kebakaran.

³⁸ Sumadi Kamarol Yakin, "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan", *Badamai Law Journal*, Vol. 2(1), hal. 113

Melalui UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp 10 miliar, Penegak Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) menjerat PT. KS diwakili oleh IKS selaku direktur utama dan pengurus perusahaan atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2019. Pada 17 Februari 2021, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mengeluarkan putusannya dalam Perkara Pidana No. 233/PID.B/LH/ 2020/PN PBU, menemukan bahwasanya terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana sudah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu, PT. KS yang diwakili IKS juga dibebaskan dari tuntutan.

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, perkara No 39/Pdt.G/LH/2020/PN Pbu, Hakim Ketua Heru Karyono, Hakim Anggota Erick Ignatius Christoffel, dan Br Hakim Anggota Mantiko Sumanda Moech, sudah dimohonkan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masing-masing untuk PT. KS untuk secara perdata menggunakan asas hukum *strict liability* untuk menuntut ganti rugi

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun itu disambut baik oleh Dirjen Bantuan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berencana meninjau kembali alasan di balik putusan tersebut dan putusan akhir pengadilan. KLHK akan terus menindak pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran hutan dan lingkungan. Untuk tujuan mencegah mereka yang

melakukan pelanggaran lingkungan dan kehutanan, kami akan menggunakan seluruh spektrum instrumen hukum yang tersedia bagi kami, termasuk sanksi dan denda administratif, pencabutan izin, kompensasi, dan bahkan penahanan.

Banding diajukan karena ganti rugi yang diberikan tidak sesuai dengan klaim awal KLH sebesar Rp 1,19 triliun, menurut Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Ditjen Hukum dan Hukum KLH. Selain itu, hakim menjatuhkan hukuman pemulihan lingkungan terhadap PT. KS tetapi tidak memberikan jumlah nominal yang diminta.

PT. KS lolos dari tuntutan pidana meskipun sistem pencegahan kebakaran tampaknya tidak efektif, mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi penduduk sekitar akibat asap karhutla.

Dalam kasus pidana tersebut di atas, PT. KS digugat Rp935 miliar untuk memperbaiki lahan yang terbakar akibat dugaan pelanggaran perusahaan terhadap Pasal 99 ayat (1), Pasal 116 ayat (1) huruf a, dan Pasal 119 ayat (1) huruf c UURI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Serangkaian organisasi non-pemerintah juga meragukan pembebasan 100%. Salah satunya diutus dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) cabang Kotawaringin Barat. Jika hakim memutuskan untuk membebaskan semua terdakwa, maka persoalannya belum selesai, menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), karena masih belum jelas siapa yang memulai kebakaran besar-besaran itu. Aliansi Masyarakat Adat Filipina (AMAN) menuntut agar para pelaku insiden karhutla 2019 diadili. Karena pelaku pembakaran belum dilacak dan

dimintai pertanggungjawaban, mereka memandang situasi tersebut belum terpecahkan.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyatakan bahwasanya petani di tanah milik sendiri dipenjarakan meskipun tidak bertanggung jawab dan melakukan pembakaran secara terukur, namun prosedur penegakan hukum karhutla tertunda jika perusahaan terlibat. Padahal waktunya hampir sama dengan PT. KS, proses penangkapan bergerak cepat.

Senada dengan itu, Ketua LBH Palangkaraya berpendapat bahwasanya keputusan hakim untuk membatalkan tuntutan pidana terhadap PT. KS menunjukkan bahwasanya dia tidak mendasarkan keputusannya pada fitur kerugian lingkungan yang ditunjukkan selama persidangan. Hak masyarakat Kalimantan Tengah untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan aman terancam karena hal tersebut. Keputusan hakim yang menganggap kebakaran sebagai bencana alam dinilai sebagai kesalahan serius oleh LBH Palangkaraya. LBH Palangkaraya melaporkan bahwasanya hakim tidak memperhitungkan fakta bahwasanya PT. KS gagal memadamkan api saat masih kecil.

LBH Palangkaraya melihat putusan perdata yang baru dijatuhkan sebagai perkembangan positif. Kita semua bisa belajar sesuatu yang berharga dari PT. KS. Contoh ini semakin membuktikan bahwasanya petani tradisional dan masyarakat adat di Kalimantan Tengah tidak bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah tersebut.

Namun, LBH Palangkaraya mencatat dengan kritis bahwasanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah memenangkan beberapa

gugatan meskipun eksekusinya sulit. Banyak penelitian, menurut LBH Palangkaraya, menemukan bahwasanya keputusan jarang dilaksanakan.

Idealnya, gugatan LBH Palangkaraya terhadap PT. KS akan ditegakkan sebagai ibrah, dalam hal ini mereka memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan putusan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapat dukungan penuh dari LBH Palangkaraya dalam menegaskan yurisdiksinya. Lahan hutan yang sebelumnya disediakan untuk usaha bisa diambil kembali atas kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara itu, Badan Pertanahan Nasional bisa mencabut Hak Guna Usaha Anda.

Adapun PT. Pemikiran KS tentang hal itu terbatas. PT. KS belum memutuskan banding ataupun terima putusan karena belum menerima salinan putusan secara lengkap dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Faktor penjurian kini sedang diteliti oleh PT. KS.

Fakta bahwasanya majelis hakim yang sama dari Pengadilan Negeri yang sama menemukan PT. KS yang tidak bersalah dalam kasus pidana menjadikan kasus ini menarik untuk diselidiki lebih lanjut.

Perbuatan manusia menjadi penyebab utama terjadinya kebakaran hutan dan lahan, yang pada gilirannya menyebabkan penipisan gambut dan perusakan habitat alami akibat kebakaran perkebunan kelapa sawit. Karena keberadaan lahan gambut yang mudah mengering, aktivitas di lahan gambut, khususnya perkebunan kelapa sawit, terbukti menjadi ancaman serius bagi lingkungan. Kondisi anaerobik (drainase buruk) di rawa ataupun rawa pasang surut mengarah pada pembentukan lahan gambut, yang dicirikan oleh persentase bahan organik yang tinggi (sering

lebih besar dari 50 persen) dan laju dekomposisi yang lambat (yang bisa memakan waktu ribuan tahun). Lahan gambut memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sistem penyangga kehidupan karena banyaknya manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial yang diberikannya³⁹ Gambut melayani tujuan ekologis yang terkait dengan siklus karbon, iklim global, fungsi hidrologi, dukungan lingkungan, dan perlindungan. Lebih dari 65% massanya terdiri dari bahan organik, menjadikannya sumber daya yang berharga untuk menyeimbangkan lingkungan alam. Gambut memiliki mekanisme penyerap air yang memungkinkannya melepaskan air itu lagi saat panas di luar. Analogi yang bagus untuk gambut yakni spons.⁴⁰ Gambut akan bertindak sebagai spons dan reservoir selama musim hujan. Saat musim panas akhirnya tiba, gambut akan mulai mengeluarkan air yang sangat dibutuhkan oleh lingkungan setempat. Oleh karena itu, bisa diperkirakan bahwasanya kebakaran akan terjadi jika lahan gambut yang dipakai untuk perkebunan tidak memiliki ataupun tidak menerapkan sistem tata air yang baik, karena struktur gambut yang kering akan sangat mudah terbakar.

Asap dari kebakaran sudah mempengaruhi negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam, dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas pemerintahan dan perdagangan di sana serta hubungan bilateral antara negara-negara tersebut dan Indonesia. Ketakutan akan terjadinya kebakaran lahan yang terjadi hampir setiap tahun sudah mengganggu kehidupan

³⁹ Hector Galbraith, Priyanie Amerasinghe and Annette Huber-Lee, "The Effects of Agricultural Irrigation on Wetland Ecosystems in Developing Countries", A Literature Review, hal. 2-3

⁴⁰ Egoth et al. Integrating Ecosystem Services into Conservation Assessment: A Review. J. Ecological Economics, hal. 715

sehari-hari, menurunkan produktivitas dan pendapatan, mengancam mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, dan berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat akibat asap beracun yang dihasilkan.

Lapisan gambut seluas sekitar tiga ribu hektar sudah musnah akibat kebakaran di kawasan perkebunan sawit PT KS. Jelas, keseimbangan ekologis dari tanah yang pernah terbakar sudah terlempar oleh kerusakan yang terjadi di daerah tersebut.

Mengingat Pasal 88 UUPPLH yakni salah satu dari sedikit tempat di mana pengaturan tentang konsep *strict liability* berlaku dengan segala cara yang berarti. Menurut Pasal, apakah konsep *strict liability* bisa diterapkan dalam Putusan No 102/PDT/G.-LH/2021/PT PLK?

Menurut pasal 88 UUPPLH, kebakaran yang terjadi di perkebunan kelapa sawit tidak dianggap sebagai perbuatan, usaha, ataupun kegiatan yang mengkonsumsi B3, menghasilkan, ataupun mengelola limbah B3. Kebakaran lahan yakni ancaman lingkungan utama, sehingga mereka yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab penuh atas kerusakan apa pun yang ditimbulkannya. Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis sudah mempelajari penerapan prinsip *strict liability* pada pembakaran lahan sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 88 UUPPLH. Hasil riset atas tema tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam sebuah Tesis yang berjudul: “Penerapan Prinsip *Strict Liability* dalam Putusan Pengadilan Perkara Kebakaran Lahan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Kumai Sentosa”.

1.2 Rumusan Masalah

Beberapa poin muncul dari hal tersebut di atas yang menjadi dasar identifikasi masalah, antara lain:

1. Bagaimana Pengaturan Prinsip *Strict Liability* dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana Penerapan Prinsip *Strict Liability* dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya No. 102/PDT/G.-LH/2021/PT PLK mengenai kebakaran lahan perkebunan sawit PT. Kumai Sentosa?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang ada, maka penulis menentukan tujuan penelitian:

1. Mengetahui Pengaturan Prinsip *Strict Liability* dalam Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup.
2. Mengetahui Penerapan Prinsip *Strict Liability* di dalam kasus gugatan KemenLHK Terhadap PT Kumai Sentosa Putusan No 102/PDT/G.-LH/2021/PT PLK.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis ataupun keilmuan dari penelitian yang disajikan dalam tesis ini dimaksud bisa dipakai sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu hukum dan memberikan sumbangan pemikiran

dalam meningkatkan referensi ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan Pengaturan dan Penerapan Prinsip *Strict Liability* di Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup.

1.4.2 Manfaat Praktis

Salah satu hasil yang bermanfaat dari kajian tesis ini yakni kejelasan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dan penerapan *Strict Liability Principle*-nya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini mengemukakan hal-hal yang menjadi latar belakang penelitian, masalah-masalah yang diidentifikasi, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Landasan teoretis dan konseptual dari variabel-variabel yang dibahas dalam tesis ini diuraikan dalam bab ini. Kerangka teori penelitian ini akan menjelaskan bagaimana *strict liability* dan *absolute responsibility* bisa ditegakkan jika terjadi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

BAB III Metode Penelitian

Informasi tentang strategi penelitian, pendekatan masalah, metode pengumpulan data, dan strategi analisis untuk tesis ini semua diuraikan di sini.

Selanjutnya, bagian ini akan membahas tesis dan karya ilmiah lain yang sudah membahas topik terkait ataupun serupa dengan penelitian yang disajikan di sini.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis

Pada bagian ini, penulis merinci temuan penyelidikannya. Bab ini memberikan analisis yang didukung dengan baik oleh kerangka teori pilihan penulis.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan serta memberikan saran ataupun rekomendasi hukum dari rumusan masalah dalam penelitian.

